

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam realitas kehidupan masyarakat, sebagian besar umat Islam masih banyak yang menerapkan amalan-amalan atau tradisi dan adat istiadat salah satunya tradisi selamatan 7 bulanan kandungan *Pelet Betteng*. Kehadiran Islam sebagai agama baru dalam suatu kelompok masyarakat tidak lantas menghilangkan ritus atau tradisi yang sudah terbentuk. Ritual-ritual ini tetap dilanjutkan, hanya isinya diubah dengan unsur-unsur dari ajaran Islam.¹ Hal tersebut tidak terlepas dari historis bahwa Islam didakwakan melalui tradisi.²

Salah satu daerah yang mayoritas muslim adalah Madura. Islam merupakan faktor penting dalam masyarakat Madura dan unsur-unsur Islam telah tergabung dalam ritual-ritual orang Madura, termasuk yang ada di sekitarnya persalinan. Tetapi orang-orang itu sendiri tidak membedakan antara unsur-unsur asal Islam dan non-Islam. Islam dibaurkan menjadi ”betapa biasa” orang mengatur dan mengartikulasikan kategori, simbol dan hubungan menjadi antara mereka dalam upaya memahami, mengungkapkan, dan merumuskan praktik sosial.³

Terkhusus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan, praktik sosial yang dijalankan adalah tradisi *Pellet Betteng*. Upacara tradisional *Pelet*

¹Tine, et al., “Wujud Implementasi Kearifan Lokal Dalam Siklus Kehidupan Pada Masyarakat Gorontalo (Studi Pada Tradisi Pernikahan Dan Tradisi Molontalo (Tujuh Bulanan),” *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 3 (2017): 57.

²Salahuddin Wahid, *Islam Dan Tradisi* (Jombang: Tebu Ireng, 2019), 17.

³Anke Niehof, “Traditional Medication at Pregnancy and Childbirth in Madura, Indonesia,” *The Context of Medicines in Developing Countries* (1988): 235.

Betteng masyarakat Madura yang sangat unik karena di dalamnya terdapat sesajen, serangkaian ritual, dan pantangan-pantangan yang harus dilakukan, baik oleh perempuan yang hamil (calon ibu) maupun oleh keluarganya. Tradisi tersebut bertujuan untuk mendapat keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT, lewat doa-doa yang mengundang tetangga dan sanak keluarga. Tradisi ini diyakini agar kelahiran bayi tidak banyak mengalami hambatan, serta menjadi anak yang shaleh-shaleha serta memiliki sifat yang sempurna seperti bulan purnama. Tradisi ini dilaksanakan ketika usia kehamilan memasuki 7 bulan.

Adapun ritual *Pelet Betteng* kehamilan di Gladak Anyar disebabkan karena intensitas pengaruh budaya. Pelaksanaan Tradisi *Pelet Betteng* kehamilan dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat, ada yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan tradisi. Tradisi *Pelet Betteng* di kelurahan Gladak Anyar biasa disebut dengan istilah *Pelet Kandhung*.

Ritual *Pelet Betteng* memiliki beberapa tahapan diantaranya, calon ibu dimandikan dengan air yang sudah dicampur dengan bunga mawar merah, lalu, calon ibu menggendong ayam, telur, dan *nyeor gheddhing* (kelapa yang berwarna kuning) yang ditulis dengan huruf carakan, abjad latin, dan huruf hijaiyah. Selain tahapan-tahapan tersebut, keunikan dari tradisi *Pelet Betteng* lainnya adalah alat-alat yang digunakan juga merupakan alat-alat khusus yang harus dipersiapkan terlebih dahulu karena sifatnya yang tidak umum..

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam prosesi ritual di antaranya *nyeor ghaddhing* (kelapa yang berwarna kuning), air bunga 7 rupa, bubur, nasi rasol (*tumpeng*), ayam muda, dan telur ayam kampung. Ritual pelet kandung merupakan suatu fenomena di masyarakat yang bertujuan untuk mendapat keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT. Prosesi ini mengundang tetangga dan sanak keluarga untuk memanjatkan doa. Kemudian di akhir acara pohon kemuning yang sudah ditebang dan dipasang kue serta uang diberikan kepada undangan. Lalu mereka akan merebut sesuatu yang digantungkan pada pohon beringin itu. supaya kelak anaknya disukai banyak orang. tangkai pohon beringin mengingatkan bahwa manusia di ciptakan oleh tuhan .

Pelet Betteng pada umumnya memang dilaksanakan ketika kandungan memasuki usia tujuh bulan. Namun ada pula yang melaksanakan pada usia empat bulan dimana pemilihan usia empat bulan didasarkan masuknya roh pada bayi dan menetapkan takbir oleh Allah SWT. *Pelet Betteng* tujuh bulan fokus utamanya adalah orang tua dengan anak sedangkan *Pelet Betteng* empat bulan fokus pada anak dalam kandungan dengan orang tua yang mengandungnya.

Pelet Betteng tidak ada dalam ajaran Islam. Hal ini termasuk perkara baru dalam agama. Semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah merupakan kesesatan. Dengan kesucian dan kebenaran Al-Qur`an dan Al-Hadits maka inilah pedoman orang yang mengimaninya bukan yang lain, hal ini seperti yang terungkap Nabi SAW bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

“مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.” ”أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ

Dari sahabat Ibnu Umar RA, ia berkata telah bersabda: Rasulullah SAW:“Barang siapa yang dikembalikan ath-thiyarah dari keperluannya, maka ia telah berbuat syirik” para sahabat bertanya:“ apakah arah untuk itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab “Dia mengucapkan,“Ya Allah tiada ketentuan nasib kecuali Engkau. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau” (HR. Imam Ahmad, dan di Shahihkan oleh Alabani)⁴.

Adanya tradisi atau kebiasaan yang didalamnya masih mengandung makna yang percaya terhadap hal-hal yang berbau religius magis. Tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan walaupun hal tersebut bertentangan dengan pribadi seorang muslim yang berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits. Makna Sosiologi Hukum Islam dari semua tradisi yang diyakini dan dilakukan hanya dengan tujuan memperoleh keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga melestarikan tradisi leluhur dan memelihara keseimbangan dan kebahagiaan hidup yaitu keadaan aman dan tentram tanpa gangguan dari makhluk lain atau alam sekitarnya.⁵

Sosiologi hukum Islam mempunyai peranan penting dalam memberikan pengetahuan tentang hubungan hukum dengan gejala sosial yang saling mempengaruhi.⁶ Dalam hal ini, tradisi *Pelet Betteng* kehamilan dipandang dalam Sosiologi hukum Islam sebagai fenomena atau gejala sosial yang terikat satu sama lain namun adanya norma hukum Islam yang terbuat didalamnya. Perlu

⁴Imam Abu Daud Sulaiman Bin Asy’ats As-Sijistani “*Sunan Abi Daud*”(Markaz Risalah Ad-Dirasaat Watahqiit Turats), 721

⁵Rholand Muary, “*The Sociological Meaning of Pregnancy and Baby Birth Ceremonies in Javanese People in Buntu Pane Village Asahan,*” Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture 2, no. 4 (2021): 162.

⁶Rianto Adi, *Sosiologis Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012),. 80.

dipahami bahwa hukum Islam merupakan salah satu produk yang sarat dengan kondisi lingkungannya.⁷ Dalam menjalankannya tentu akan dihadapkan pada faktor-faktor yang menyebabkan fenomena sosial dan hukum Islam tampak mandul.

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas maka peneliti tertarik mengambil Judul **“Tradisi *Pelet Betteng* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Pelet Betteng* di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Tradisi *Pelet Betteng* di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian dan fokus permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan Tentang Tradisi *Pelet Betteng* di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan.

⁷Taufan. M, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2016), 68.

2. Menjelaskan Tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Tradisi *Pelet Betteng* di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk mengisi kekosongan literasi terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam dimana peneliti mengambil bagian dalam menganalisis permasalahan tradisi *Pelet Betteng* dalam Pandangan Sosiologi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Untuk mengembangkan ilmu penelitian khususnya terkait dengan Hukum Keluarga Islam.

- b. Bagi Masyarakat di kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan

Untuk mengetahui tradisi *Pelet Betteng* dalam Hukum Islam.

- c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan Ilmu yang diperoleh secara teori di lapangan.

E. Definisi Istilah

Beberapa definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tradisi: Sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya.

2. *Pelet Betteng*: Merupakan tradisi yang sampai saat ini masih lestari di Madura. Lazimnya tradisi ini diperuntukkan bagi seorang perempuan yang hamil pertama kalinya pada usia kandungan memasuki umur 7 bulan. Perlu dipahami bahwa ritual *Pelet Betteng* adalah ritual kebudayaan yang penuh dengan simbolis nilai-nilai keagamaan. Bukan dibalik sebagai ritual keagamaan yang termanifestasi ke dalam sebuah bentuk kebudayaan.
3. Sosiologi Hukum Islam: Suatu ilmu yang menjelaskan mengetahui adanya hubungan timbal balik antara definisi sosial, fakta sosial, dan perubahan sosial dengan penempatan Hukum Islam.